

PENETAPAN KPPS PEONEA

2020

KPT 138.7/PP.04.2-Kpt/7212/KPU-Kab/XI/2020 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PEONEA KECAMATAN MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Peonea Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2020; Keputusan KPU No 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Peonea Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 November 2020

- Lamp 2 Hlm